

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0557/0/1984 .

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menengah Umum Tingkat Pertama.
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 tahun 1974
b. Nomor 40/H tahun 1980
c. Nomor 45/H tahun 1983
d. Nomor 15 tahun 1984
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/1ENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978
- Kecempat : Menegaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.

Kecempat

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal ,


t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada

Digandakan oleh Seksi Sarana

Bidang Dikmenum.



SK. MENDIKBUD NO. 0557/0/1984 tgl. 20 Nopember 1984

#	2	3	4	5	6	7
	JAWA TIMUR PEMBUKAAN					
	1. SMP Neg. 2 Krebung	-	-	Krebung	Kab. Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.110
	2. SMP Neg. 2 Bangsal	-	-	Bangsai	Kab. Mojokerto	09.1.2.1038.23.01.05.120
	3. SMP Neg. 2 Pilangkrenceng	-	-	Pilangkrenceng	Kab. Madiun	09.1.2.1038.23.01.05.140
	4. SMP Neg. 2 Padas	-	-	Padas	Kab. Ngawi	09.1.2.1038.23.01.05.220
	5. SMP Neg. 2 Lawang	-	-	Lawang	Kab. Malang	09.1.2.1038.23.01.05.230
	6. SMP Neg. 2 Ketapang	-	-	Ketapang	Kab. Sampang	09.1.2.1038.23.01.05.233
	7. SMP Neg. 5 Pamekasan	-	-	Pademawu	Kab. Pamekasan	09.1.2.1038.23.01.05.250
	8. SMP Neg. 5 Nganjuk	-	-	Nganjuk	Kab. Nganjuk	09.1.2.1038.23.01.05.340
	9. SMP Neg. 3 Tanggul	-	-	Tanggul	Kab. Jember	09.1.2.1038.23.01.05.360
	0. SMP Neg. Sukodono	-	-	Sukodono	Kab. Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.232
	11. SMP Neg. Jabon	-	-	Jabon	Kab. Sidoarjo	
	12. SMP Neg. Sooko	-	-	Sooko	Kab. Mojokerto	
	13. SMP Neg. Mojowarno	-	-	Mojowarno	Kab. Jombang	
	14. SMP Neg. Peterongan	-	-	Peterongan	Kab. Jombang	
	15. SMP Neg. Megaluh	-	-	Megaluh	Kab. Jombang	
	16. SMP Neg. Bandar Kedungmulyo	-	-	Bandar Kedungmulyo	Kab. Jombang	